

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Koperasi

Ada beberapa pendapat mengenai koperasi, salahsatunya adalah menurut Edilius yaitu sebagai berikut : Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai : Organisasi ekonomi, rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama dalam azas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Sukamdiyo pengertian koperasi dijelaskan sebagai Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self- help* dan tolong menolong diantara anggota- anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tujuan social yaitu memperbaiki nasib dan

---

<sup>1</sup>Edilius, *Op.Cit.*, hal. 19

<sup>2</sup>Undang-undang No. 25 tahun 1992, tent: 18 perasian

<sup>3</sup>Sukamidjo Ing , *Op.Cit.*, hal. 4

kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong diantara para anggotanya.

Kemudian menurut Hadisucipto koperasi memiliki peranan ganda yaitu :

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya.

Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena, antara lain :

- a) Ingin menghindarkan persaingan antar sesama anggota
- b) Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan perhatian sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya.
- c) Untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, tepat dan murah
- d) Untuk memperoleh harga yang layak
- e) Untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pembayaran bersama
- f) Untuk mempersatukan potensi dari para warga
- g) Untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomis<sup>4</sup>

Dengan demikian jelaslah, bahwa koperasi harus mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Misalnya dalam koperasi konsumsi tersedia pelayanan berupa barang dan jasa kebutuhan sehari-hari.

1. Koperasi sebagai sarana pendidikan dimaksudkan sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Dalam pengertian bahwa tidak melulu menitikberatkan kepada individualisme ataupun komunalisme saja, tetapi juga pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara individu dalam masyarakat. Dalam anggita

---

<sup>4</sup>Suwirjo Hadisucipto, *Serba-serbi Perkoperasian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 15

koperasi dari individu diakui sebagai anggota, akan tetapi ikhtiar kerja tertujukan kepada kepentingan bersama.

2. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu upaya yang ingin dicapai melalui masalah-masalah seperti :
  - a. keadilan sosial
  - b. pemerataan dan
  - c. kepentingan masyarakat
3. Koperasi sebagai wahana pengimbang (*countervelling power*) dimaksudkan sebagai suatu pengimbang terhadap badan usaha non koperasi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), terutama dalam penguasaan sumber daya. Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat kelas bawah sehingga apabila mereka berhimpun dalam satu wadah koperasi akan mampu menggalang kekuatan yang diharapkan akan mampu turut bersaing dengan kedua badan usaha non koperasi tersebut.

Warga masyarakat yang menjadi anggota masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya secara terus menerus. Proses produksi, konsumsi, pemasaran, distribusi dan pelayanan ekonomis serta tata pelaksanaannya melalui koperasi sehingga semangat gotong royong yang sudah menjadi tradisi masyarakat dapat tumbuh berkembang dan diterapkan dalam berkoperasi.

Jenis koperasi telah dibedakan menjadi tujuh jenis, dan jika dilihat dari unit usahanya menurut Saragih ada dua jenis koperasi yang cocok didirikan di Indonesia yaitu :<sup>5</sup>

1. Koperasi usaha tunggal

---

<sup>5</sup>Bungaran Saragih, *Praktek Koperasi di Indonesia*. (Jakarta Salemba Empat, 2004) hal. 23

## 2. Koperasi usaha majemuk.

Berikut ini uraiannya :

### 1. Koperasi usaha tunggal

Koperasi usaha tunggal memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat berupa :

- a. Kegiatan menyimpan uang dan memberikan pinjaman disebut sebagai koperasi kredit
- b. Menjual barang-baang konsumsi, disebut sebagai koperasi konsumsi
- c. Memasarkan hasil produksi dari para anggotanya, disebut sebagai koperasi dan seterusnya.

Menurut Edilius pengertian dari Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk :

- a. biang pertanian
- b. bidang insutri
- c. bidang kerajinan
- d. bidang perikanan
- e. bidang peternakan
- f. bidang perdagangan dan sebagainya.

Adapun fungsi-fungsi dari KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan adalah sebagai berikut :

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya

---

<sup>6</sup>Edilius, *Op.Cit.*, hal. 28

- c. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

Dengan keluarnya inpres RI nomor 2 tahun 1978, KUD bukan lagi bentuk antara BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan sendiri.

#### 1. Koperasi Konsumsi

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya dan masyarakat.

#### 2. Koperasi Pertanian (Koperta)

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani dan orang berkepentingan serta bermatapencaharian yang berhubungan dengan usaha pertanian.

#### 3. Koperasi Peternakan

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh yang berkepentingan dan bermata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan.

#### 4. Koperasi Perikanan

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan yang berkepentingan.

#### 5. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan buruh yang berkepentingan.

#### 6. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan langsung soal perkreditan.

Menurut Rahardjo berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional maka dikenal jenis koperasi antara lain :<sup>7</sup>

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
2. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)
3. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)
4. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU)
5. Koperasi Kepolisian (KOPAK)
6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat
7. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri
8. Koperasi Karyawan.
9. Berdasarkan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya maka dikenal jenis koperasi antara lain :

1. Koperasi Batik
2. Bank Koperasi
3. Koperasi Asuransi

## **B. Dasar Pembentukan Unit Usaha**

Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam atau kredit candak kulak, sarana-sarana pertanian, memasarkan produksi anggota dan lain-lainnya. Usaha atau kegiatan yang sifatnya musiman/sementara atau sifatnya

---

<sup>7</sup>Sutantya Rahardjo Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 62.

kerjasama, tidak turut mengolah secara langsung, hanya mengharapkan jasa, tidak perlu dibentuk sebagai unit, namanya tetap usaha, misalnya sewa/kontrak/komisi. Akan tetapi kalau usaha tersebut sifatnya kontinu (terus menerus) itu memerlukan penanganan secara khusus dan personil yang mengelolanya pun secara khusus dan kontinu, maka hal itu baru harus dibentuk unit.

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD), menurut Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .<sup>8</sup>

Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional:

1. Bentuk koperasi disetiap desa, anggota semua warga desa , pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya, sesuai yang disarankan Bung Hatta. Yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota. Bentuk koperasi serba usaha baik untuk pupuk. Sembako, material, dan lain-lain
2. Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki resiko yang lebih besar, bila salah penggunaan uang maka berakibat macet dikemudian hari.
3. Perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani koperasi secara professional

---

<sup>8</sup>Undang-undang No. 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian

4. Perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, beternak atau perkebunan jika ada
5. Arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia. Arahkan warga untuk menggunakan pupuk organik
6. Semua warga dibina untuk tidak selalu membeli barang yang sifatnya konsumtif, arahkan warga dalam pembelian barang hanya karena kebutuhan dan bukan karena ketertarikan yang disebabkan oleh iklan baik di TV , majalah atau Koran.

Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan:

- a. KUD sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa
- b. KUD sudah mampu mendekatkan produsen (petani) dengan konsumen
- c. KUD sudah mampu mengembangkan industri kecil dan pengerajin
- d. KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi
- e. KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja<sup>9</sup>

Fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa adalah:

- a. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan
- b. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan Inpres No2 tahun 1978<sup>10</sup>

Peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Nasution adalah :

- a. Peranan primer antara lain
  - Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan

---

<sup>9</sup> Sutantya Rahardjo Hadikusuma, Op.Cit., hal. 63

<sup>10</sup>Ibid.



- Mengurangi kebocoran nilai tambah sector pertanian, dimana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi
- Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang bersekala lebih besar
- Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang bersekala lebih besar
- Memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah

b. Peranan sekunder antara lain

- Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil
- Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah  
Kanggotaan Koperasi Unit Desa.<sup>11</sup>

Keanggotaan koperasi Unit Desa sebagai berikut:

- Kelompok ekonomi, yaitu anggotanya dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya untuk kepentingan pelayanan dan pembinaan teknis.
- Kelompok organisasi, yaitu para anggotanya dikelompokkan menurut tempat tinggalnya yang dimaksudkan untuk kepentingan organisasi dan pembinaan keanggotaan.

### C. koperasi menurut ekonomi islam


Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong royong saja, namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk sirkah dalam

---

<sup>11</sup>Edilius, Op. Cit., hal . 30

berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba.

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:<sup>12</sup>



Artinya :

*“dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaan-Nya (Al Maidah: 2)*

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung

---

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia,( Al Qur'an, Surat Al Maidah, Ayat 2)

jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (*amir*) dan yang lain menjadi anggota.

Kerjasama (*syirkah*) yang banyak dibicarakan di tanah air kita saat ini adalah kerja sama dalam bentuk koperasi, dan yang paling ditekankan khususnya di Desa Tambusai Kabupaten Kampar adalah pengembangan Koperasi Unit Desa Tambah Mekar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi ini telah banyak dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta memiliki fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produk barang kebutuhan sehari-hari juga pengolahan dan pemasaran hasil produk serta kegiatan perekonomian lainnya, seperti itulah sebagian kegiatan yang dilakukan oleh KUD Tambah Mekar Desa Tambusai Kabupaten Kampar.

Koperasi beranggotakan sejumlah orang dimana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya kerja sama akan diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam menghadapi masalah. Misalnya koperasi akan memecahkan kesulitan dalam memperoleh faktor produksi untuk kegiatan perkebunannya dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Keberadaan koperasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan kopeasi yang ada di masyarakat adalah simpan pinjam.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya atau terwujudnya kerja sama sosial atau koperasi, antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya, bahwa mereka adalah suatu kelompok yang tidak ingin dikucilkan dan diasingkan dari kehidupan yang penuh dengan jiwa sosial. Aspek kepentingan tersebut, khususnya unsur kesulitan merupakan sebab utama pada kebanyakan koperasi. Secara ilmiah gotong-royong

menjadi bentuk kebutuhan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan kehidupan sehingga upaya tolong menolong itu mampu mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang utuh.<sup>13</sup>

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, koperasi harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya. Rasa ini sangat penting, karena tanpa itu, maka tidaklah mungkin ada kerja sama, dan ditunjang pula dengan kesadaran pribadi dalam menjalankan sebuah perniagaan.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, koperasi bila dipandang dari berbagai macam versi sangat bermamfaat dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT guna mengurangi beban material masyarakat. Dalam nash seringkali terungkap mengenai tolong-menolong (*ta'awun*) karena manusia diciptakan dalam dua bentuk yakni makhluk pribadi dan makhluk sosial.<sup>14</sup>

Sebelumnya dapat digambarkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Tambusai. Kondisi sosial dan perekonomian masyarakat Desa Tambusai rata-rata penduduknya adalah petani sawit dan karet dari hasil pertanian dan perdagangan tersebut mereka dapat menghidupi keluarganya.

Koperasi dalam Islam kerja sama atau *Syirkah Al-Musyarakah*. Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.<sup>15</sup> Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

---

<sup>13</sup>[www.usahakecildankoperasisyariah.com](http://www.usahakecildankoperasisyariah.com)., Diunggah tanggal 25 Januari 2014

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung, Al-ma'rif, 1993), hal 174.

Menurut Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>16</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *yyirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awunyah* tidak ada unsure *mudarabah* yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.

Berdasarkan ekonomi Islam, karakteristik koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bung (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 293

Sementara itu landasan koperasi dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surat As Shaad Ayat

24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud mendugabahnya Kami mengujinyamaka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”<sup>18</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat kadang-kadang terdapat niat atau keinginan yang tidak sesuai atau menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah datu pihak akan merasa dirugikan atau terzolimi akan tetapi kalau niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau berdasarkan sportifitas dalam kerja sama, maka hal yang negatif tidak akan terjadi.

Menurut Suhendi, koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini.<sup>19</sup>

1) *Syirkah Abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya,

---

<sup>17</sup><http://sinyoazzalah.blogspot.com> , didownload tanggal 21 Januari 2014

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an, (Surat As Shaad Ayat 24)

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.* Hal 292

Syirkah Abdan menurut Abu Hanafiah dan Malik boleh, sedangkan Imam al-Syafi'I melarangnya.

- 2) *Syirkah mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. *Syirkah mufawadhah* boleh menurut yang lainnya tidak.
- 3) *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'I melarangnya sebab menurut Imam Syafi'I *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- 4) *Syirkah inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah inan* disepakati kebolehan oleh para ulama.

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana yang dikutip Abdad bahwa hanya ada dua rukun koperasi yaitu ijab dan qabul.<sup>20</sup> Tetapi para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan rukun koperasi menjadi:

- 1) Ucapan (*sighat*) ijab dan qabul (penawaran dan permintaan)
- 2) Pihak yang berkontrak
- 3) Objek kesepakatan

Adapun fungsi dan peran koperasi dalam Islam adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Zaidi Abdab, *Lembaga Perekonomian Umat*, Bandung: PT.Angkasa Bandung, 2003, hal 103.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>[www.koperasisyariah.com](http://www.koperasisyariah.com), Diunggah tanggal 22 Maret 2014



